

Bupati, Wakil Bupati Didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Serahkan Bantuan di Dua Kecamatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/368205/bupati-wabub-di-dampingi-ketua-tppkk-serahkan-bantuan-di-dua-kecamatan>

Kotabaru (ANTARA) - Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan, Sayed Jafar, wakil Bupati Andi Rudi Latif di dampingi ketua tim penggerak PKK Idiana Sayed Jafar menyerahkan bantuan sosial keagamaan di dua kecamatan Pulau Laut Timur dan Pulau Laut Sebuku.

"Pemerintah hadir bersama-sama memberikan bantuan, jangan dipandang bantuannya, tapi wujud kepedulian kepada masyarakat. Semoga dipergunakan sebaiknya, dan bermanfaat untuk masyarakat," kata Sayed Jafar di Kotabaru, Ahad.

Menurut Bupati, penyerahan bantuan sosial dan hibah ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di bulan suci Ramadhan.

Lebih lanjut, Sayed menyampaikan, bantuan yang diberikan untuk masyarakat Kecamatan Pulau Laut Timur yaitu, hibah keagamaan untuk MT An-nisa Langkang Baru, MT Al-hawa Langkang lama, Langgar Nurul Jannah Batu Tunau, Langgar Raudhatul Jannah Karangsari indah, dan Masjid Faturrahman Langkang Lama.

Bantuan kesehatan berupa pemberian tambahan makanan untuk balita, ibu hamil dan tablet tambah darah, penyerahan tiga buah ambulans untuk Desa Betung, Desa Bekambit Asri dan Desa Tj. Pengharapan.

Penyerahan Bantuan Sembako Bupati Kotabaru dan Bank kalsel berjumlah 120 Penerima untuk 12 Desa, Rehab Rumah 17 Unit, dan bantuan pembuatan pintu air kepada Poktan Handil Karya Berangas.

Adapun Bantuan untuk Kecamatan Pulau Sebuku, berupa sembako dari Bupati dan Bank kalsel berjumlah 80 paket untuk 8 desa. Bantuan rehab rumah sebanyak 30 unit untuk masyarakat Desa Sei Bali yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan Kunjungan Kerja ini, dalam rangka temu Wicara sekaligus Penyerahan bantuan Keagamaan, Kesehatan, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berlangsung di pendopo kantor Camat setempat.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/368205/bupati-wabub-di-dampingi-ketua-tp PKK-serahkan-bantuan-di-dua-kecamatan>, 16 April 2023.
2. <https://www.teras7.com/bupati-dan-wabup-didampingi-ketua-tp-pkk-serahkan-bansos-di-pl-timur-dan-sebuku/>, 16 April 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.